

BAB III
DATA DAN KASUS MENGENAI TINDAK PIDANA PEMALSUAN
MATERAI

A. Kasus Posisi

Putusan Pengadilan Bale Bandung Nomor 238/PID.B/2015/PN.Blb tanggal 25 Maret 2015 disebutkan identitas pelaku pemalsuan materai adalah sebagai berikut :

1. Identitas Terdakwa

Nama	: Diar Mahdiar Bin Anang Sukanta
Tempat lahir	: Bandung
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Umur/tanggal lahir	: 39 tahun/13 Agustus 1975
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: STM (Tamat)
Tempat tinggal	: Kampung Baranangsiang Kav 1 Desa Buniwangi Rt. 05 Rw 09 Kelurahan Ciparay Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

2. Kronologis Kasus

Bahwa awalnya sekitar tahun 2012 Diar Mahdiar dikenalkan kepada Asep alias Apep (DPO) oleh Agung (DPO) di rumah Asep alias Apep sedang membuat materai daur ulang lalu Asep alias Apep (DPO) memberi tahu kepada Diar Mahdiar cara membuat materai daur ulang tersebut, selanjutnya pada tahun 2103 Diar Mahdiar memulai mengambil barang materai bekas dengan nilai Rp.3000 maupun Rp.6000 dari gudang rongsok di berbagai tempat dengan harga Rp.1500 per materai untuk yang polos atau tidak ada tulisan/tanda tangannya dan Rp.1000 per materai untuk materai yang ada tulisannya/tanda tangannya. Kemudian materai-materai bekas tersebut oleh Diar Mahdiar dicuci dengan menggunakan cairan obat kimia berupa aseton, kaporit dan cuka biang dengan cara mengoleskan cairan-cairan kimia tersebut ke bagian materai yang ada tinta atau bekas capnya, selanjutnya Diar Mahdiar membersihkan materai bekas tersebut dengan air putih biasa lalu setelah itu materai bekas tersebut dikeringkan menggunakan hairdriyer kemudian materai bekas tersebut oleh Diar Mahdiar di press menggunakan buku atau majalah lalu setelah materai bekas tersebut terlihat rata lalu materai-materai tersebut oleh Diar Mahdiar disambung dengan menggunakan lem kayu merk fox yang sudah dipersiapkan Diar Mahdiar sebelumnya, selanjutnya Diar Mahdiar menjual materai daur ulang dengan nilai Rp.3000 dan Rp.6000 tersebut kepada orang yang memerlukan

dengan harga Rp.2500 sampai dengan Rp.3000 per materai sehingga keuntungan yang diperoleh Diar Mahdiar dalam hal menjual materai-materai daur ulang tersebut sebesar Rp.1500 per materai kemudian Diar Mahdiar melakukan proses daur ulang materai tersebut berkali-kali sampai dengan terakhir Diar Mahdiar mendaur ulang materai pada bulan Mei 2014 di rumah Diar Mahdiar sehingga total materai daur ulang yang dibuat oleh Diar Mahdiar berjumlah 1000 keping materai Rp.3000 dan 1000 keping materai Rp.6000.

Bahwa Diar Mahdiar juga pada tahun 2013 pernah bertemu dengan Masri (DPO) di tempat gudang rongsok di jalan Cimuncang Cicaheum Kota Bandung ketika Diar Mahdiar sedang mencari materai bekas lalu Masri (DPO) menawarkan materai palsu kepada Diar Mahdiar lalu antara mereka saling tukar nomor handphone. Dan 3 hari kemudian Diar Mahdiar memesan materai palsu dengan nilai Rp.3000 dan Rp.6000 sebanyak 150 buah kepada Masri (DPO) dengan harga Rp.225.000 selanjutnya Diar Mahdiar mengambil materai palsu tersebut dari Masri (DPO) lalu Diar Mahdiar mencoba menjual materai palsu tersebut ke toko fotocopy di jalan Pasteur namun materai palsu tersebut tidak diterima karena pemilik fotocopy tahu kalau materai tersebut palsu.

Kemudian Diar Mahdiar menjual 50 buah materai palsu tersebut kepada Asep alias Apep (DPO) yang bekerja di pabrik garmen yang beralamat di Rancaekek dengan harga dengan harga Rp.150.000

selanjutnya sisa materai palsu materai tersebut oleh Diar Mahdiar tidak sempat dijual karena sudah banyak orang tahu materai tersebut palsu lalu materai tersebut yang tidak laku yang masuh dalam bentuk lembaran oleh Diar Mahdiar dijadikan contoh untuk menyambung materai daur ulang. Karena sudah banyak masyarakat yang mengetahui peredaran materai palsu dan banyak mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan di sekitar komplek Baranangsiang terdapat orang yang menjual materai murah dan selanjutnya para tetangga melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan mencurigai rumah Diar Mahdiar lalu melakukan penggeledahan rumah dimana ketika mereka masuk dari pintu belakang ditemukan 4 lusin amplop kosong warna coklat dan 10 buah amplop merk jetair mail dan 8 buah plastic untuk menggosok materai. Berdasarkan hal tersebut maka Diar Mahdiar sudah mulai mengurangi produksi materai palsu tersebut sehingga melakukan daur ulang yang berkali-kali sehingga pada bulan Mei 2014 di rumahnya sendiri telah membuat materai sebanyak 1000 keping materai Rp.3000 dan 1000 keping materai Rp.6000 dan selanjutnya Diar Mahdiar tertangkap oleh pihak berwajib di rumahnya.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Atas tindak pidana pemalsuan materai yang dilakukan Diar Mahdiar dan mengatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan materai sebagaimana diatur dalam Pasal 253 jo Pasal 64

ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap Diar Mahdiar Bin Anang Sukanta dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalankan terdakwa.

Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah :

- a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa adalah :

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya
- b. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- c. Terdakwa mengakui terus perbuatannya
- d. Terdakwa belum pernah dihukum

4. Putusan Pengadilan Bale Bandung

- a. Menyatakan bahwa terdakwa Diar Mahdiar Bin Anang Sukanta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pada materai pemerintah Indonesia yang telah dipakai dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah materai itu belum dipakai, menghilangkan tanda tangan, ciri atau tanda saat dipakainya, yang menurut ketentuan undang-undang harus dibubuhkan diatas atau pada materai-materai yang dilakukan secara berlanjut”.
- b. Menjatuhkan pidana pada terdakwa Diar Mahdiar Bin Anang Sukanta dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan.
- e. Memerintahkan barang bukti berupa : 4 lusin amplop kosong warna coklat, 10 buah amplop merk jetair mail, 8 buah plastik untuk menggosok materai, 1 buah buku majalah untuk menpress materai, 1 buah buku album foto untuk menpress materai, 2 botol aseton, lem fox, 2 botol cuka kosong, 1 buah stempel pos, 4 buah lem cair kosong, 1 buah lem kecil, 1 buah hairdriyer, 1 kaleng kaporit, 1 buah buku tulis, 120 keping materai Rp.3000 sebelum didaur ulang, 79 keping materai Rp.3000 sudah di daur ulang, 85 keping materai Rp.3000 siap jual, 755 keping materai Rp.6000 sebelum di daur ulang, 850 keping materai Rp.6000 sudah didaur ulang, 25 keping materai Rp.6000 sudah didaur ulang, 25 keping materai Rp.6000 palsu dirampas untuk dimusnahkan.
- f. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara sebesar Rp.1000 (seribu rupiah).

B. Tabel Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Materai Tahun 2012-2016

Berikut adalah tabel jumlah kasus Pemalsuan Materai dari tahun 2012-2016.

Tahun	Jumlah Kasus	Putusan/yang telah diselesaikan
2012	4	0
2013	9	4
2014	7	3
2015	4	4
2016	3	3

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kasus pemalsuan materai dalam 4 (empat) tahun di wilayah Kota Bandung tidak stabil atau kadang naik dan kadang turun. Tahun 2012 terdapat 4 (empat) kasus dan semuanya sudah di limpahkan ke Pengadilan dan sudah di putus, lalu pada Tahun 2013 terdapat 9 (Sembilan) kasus dimana hanya 4 (empat) yang dapat diselesaikan sampai putusan ke pengadilan dan sisanya masih dalam tahap proses karena adanya faktor penghambat, dan pada Tahun 2014 terdapat 7 (tujuh) kasus dimana yang diselesaikan sampai putusan hanya 3 (tiga) kasus dan selebihnya juga masih dalam proses karena adanya beberapa faktor penghambat dari alat bukti, dan pada Tahun 2015 terdapat 4 (empat) kasus dan yang telah diselesaikan sampai putusan semuanya karena tidak adanya faktor penghambat dalam proses perkara ini, dapat kita lihat bahwa di tahun ini mengalami penurunan yang lumayan dari Tahun 2015.

Terakhir pada Tahun 2016 yaitu terdapat 3 (tiga) kasus dimana semua kasus tersebut dapat diselesaikan sampai putusan pengadilan juga. AIPTU Suyantose mengatakan bahwa menurunnya angka tindak pidana pemalsuan materai ini di karenakan adanya kerjasama yang baik dari masyarakat sehingga dapat mempermudah anggota kepolisian dalam menemukan

materai palsu yang beredar di masyarakat dan di toko-toko kecil seperti fotocopyan.

Masyarakat juga sekarang ini sangatlah teliti dan mulai memahami bahwa peredaran materai palsu sangat merugikan negara dan juga mereka sebagai pengguna dan pada saat membeli juga masyarakat sangat bingung dengan harga materai yang ditawarkan begitu murah dari harga yang sebenarnya sehingga masyarakat mulai berpikir bahwa materai tersebut adalah palsu maka masyarakat dengan cepat untuk memberitahukan hal tersebut ke pihak yang berwajib supaya peredaran dari materai palsu tidak semakin meningkat sehingga membuat Negara tidak rugi dan juga masyarakat tidak akan salah dalam penggunaan materai tersebut sehingga dapat membantu dalam menurunkan tingkat kejahatan khususnya dalam tindak pidana pemalsuan materai ini sehingga para pelaku dapat diberi sanksi atau hukuman yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Negara kita.

C. Wawancara

Untuk melengkapi hasil dari penelitian agar lebih jelas dan bernilai objektif, penulis melakukan proses wawancara dengan AIPTU Suyantose anggota kepolisian di Polrestabes Bandung dan Ahmad Jazulu, S.E sebagai Kepala Seksi Standarisasi, Peningkatan Produktivitas dan Pemeriksaan Keaslian Produk dan Joko Susilo, S.T sebagai Kepala Unit Pemeriksaan Keaslian Produk di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia sebagai narasumber penulis.

1. Bagaimana proses pembuatan materai dari bahan mentah sampai menjadi materai ?

Jawaban: Dari segi bahan yaitu memang Peruri menggunakan bahan-bahan yang khusus baik itu dari kertas, tinta, dan desain picturenya karena Peruri di beri tugas oleh Pemerintah dalam mencetak materai dan tidak ada perusahaan lain yang boleh mencetak materai selain Peruri. Karena menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2006 tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia hanya Peruri yang boleh mencetak segala bentuk pajak yang masuk ke Negara dan tidak ada perusahaan lain yang boleh mencetaknya. Bahan yang khusus, tinta yang khusus, dan desain yang khusus dan bentuk dan ukurannya juga sangat diperhatikan dalam mencetak materai tersebut dan tiap tahun juga pasti ada perubahan dalam desain atau bentuk dari Ditjen Pajak sehingga tidak dapat untuk ditiru oleh masyarakat awam.

2. Apakah terhadap pembuatan materai, bahan dari pembuatan materai khusus dari Indonesia atau bahannya didatangkan dari negara lain ?

Jawaban: Untuk bahan kertas dari pembuatan materai memang Peruri masih mendatangkan dari Negara lain (ekspor) atau kertasnya masih dari luar negeri tetapi untuk tinta yang mencetak materai tersebut sudah produk dalam negeri (impor) atau Indonesia yang telah meracik untuk tinta yang mencetak materai tersebut. Sebagian bahan dari pembuatan materai itu ada yang didatangkan dari luar negeri atau

masih menggunakan bahan dari luar negeri tetapi ada juga sebagian dari bahan pembuatan materai tersebut yang telah diracik atau dibuat oleh Indonesia seperti tinta yang mencetak materai tersebut.

3. Adakah aturan dasar secara hukum dalam pembuatan materai oleh Peruri?

Jawaban: Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia yaitu dengan Peraturan Pemerintah ini Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000 dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usahanya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia yaitu selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan melaksanakan tugas mencetak dokumen sekuriti untuk Negara yaitu dokumen keimigrasian, pita cukai, materai dan dokumen peraturan atas permintaan instansi yang berwenang.

4. Bagaimana sistem peredaran atau mekanisme peredaran materai ?

Jawaban: Secara standart operasional produksi (SOP) Peruri melayani pesanan dari Ditjen Pajak lalu setelah selesai mencetak materai

tersebut diserahkan terimakan lagi kembali ke Ditjen Pajak lalu dari Ditjen Pajak mendistribusikan ke Pos Indonesia artinya serah terimanya tetap ke Ditjen Pajak karena yang berwenang untuk mendistribusikan materai tersebut ke Pos Indonesia adalah Ditjen Pajak dan hanya mendistribusikannya ke Pos Indonesia saja.

5. Jika terjadi pelanggaran dalam peredaran materai tersebut siapa pihak yang harus bertanggungjawab ?

Jawaban: Kalau Peruri bertanggungjawab kepada Ditjen Pajak selaku customer karena mereka berhak mengetahui segala proses dari pencetakan materai tersebut seperti proses audit dan desain dan segala urusan yang berhubungan dengan materai atau terjadi kesalahan dalam pencetakan Ditjen Pajak berhak untuk mengetahui karena Ditjen Pajak yang merupakan mendistribusikan dan selaku serah terima dari materai yang telah jadi oleh Peruri.

Dan kalau PT. Pos Indonesia juga bertanggungjawab kepada Ditjen Pajak karena Ditjen Pajak yang mendistribusikan materai tersebut hingga sampai kepada PT. Pos Indonesia dan yang mengedarkan ke masyarakat adalah PT. Pos Indonesia.

6. Bagaimana cara membedakan materai asli dengan materai palsu ?

Jawaban:

- a. Ciri dari materai yang asli adalah :

- Materai tempel desain baru dengan nominal Rp.3000 memiliki warna biru sedangkan nominal Rp.6000 memiliki warna hijau.
- Gambar garuda lambang Negara Republik Indonesia berada di pojok kanan atas dengan warna ungu.
- Teks “Materai Tempel” disebelah kiri Garuda dengan warna ungu.
- Mikroteks “DITJEN PAJAK” dibawah teks “TEMPEL”
- Teks “TGL” dengan angka “20” dibawah mikroteks “DITJEN PAJAK”.
- Teks nominal 3000 dan 6000 dipojok kiri bawah berwarna ungu.
- Teks “TIGA RIBU RUPIAH” dibawah teks nominal “3000” dengan warna ungu.
- Teks “ENAM RIBU RUPAIH” dibawah teks nominal “6000” dengan warna ungu.
- Motif roset blok berupa bunga berada disebelah kanan bawah, motif tersebut dapat berubah warna bila dimiringkan. Untuk nominal Rp.3000 perubahan dari hijau ke biru dan untuk nominal Rp.6000 perubahannya dari magenta ke hijau.

- Memiliki 17 digit nomor seri berwarna hitam dan tiap materai tidak ada digit yang sama pasti selalu berbeda-beda.
 - Terhadap hologram dibagian kiri materai tempel.
 - Memiliki perforasi bentuk bintang pada bagian tengah di sisi kiri.
 - Bentuk oval disisi kanan dan kiri dan bentuk bulat disemua sisi materai.
 - Dan apabila materai digosok-gosok dengan kuku akan terasa kasar dan serabut-serabut merah yang di materai akan keluar.
- b. Ciri dari materai yang palsu adalah :
- Kertas yang digunakan jika diletakkan dibawan sinar UV akan memendar dan saat diraba gambar utama pada materai juga tidak terasa kasar.
 - Cetakan materai palsu mempunyai cetakan utama berwarna ungu ditiru dengan teknik offset dan efek rabaan yang ditru dengan cara di emboss (hiasan timbul) dan motif teks Direktorat Jenderal Pajak juga tidak jelas.
 - Pelubangan dan nomor seri materai palsu tidak memiliki nomor seri 17 digit berwarna hitam seperti yang tertera pada materai asli dan setiap angka digit dalam materai palsu ada yang sama dengan yang lain bentuk sisi-sisi dari

materai tidak sangat jelas dan tidak beraturan dan jika kita menggosoknya dengan kuku maka akan sangat terasa halus dan tidak ada serabut-serabut yang keluar dari materai tersebut.

7. Menurut bapa, apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pemalsuan materai ?

Jawaban: Dari semua kasus yang telah ditangani oleh pihak yang berwajib, banyak yang mengatakan dari Berita Acara Pemeriksaan mereka melakukan hal tersebut karena faktor ekonomi yang kurang dan juga faktor sosiologis dari teman yang mengenalkan. Awalnya mereka hanya melihat temannya sehingga mereka tergoda karena cara membuatnya sangat gampang untuk ditiru dan cepat (tidak lama) dan juga faktor bahan-bahan yang sangat mudah dicari atau didapat sehingga karena kemudahan sehingga membuat mereka untuk berani menirukan yang asli dengan keuntungan yang sangat besar dengan bahan-bahan yang sangat gampang dicari.

Ada juga faktor dari gampangnya membeli materai tersebut dari Pos Indonesia sehingga membuat karena tidak mungkin setiap membeli materai tidak mungkin pihak Pos harus menanyakan apakah mereka adalah fotocopyan yang sah atau hanya masyarakat biasa, maka dengan itu Pemerintah juga harus memperhatikan peredaran materai tersebut sampai dimana akhir dari peredaran tersebut, maka akan susah bagi mereka yang ingin melakukan pemalsuan materai tersebut

walaupun bahan-bahan yang dibuat untuk mencetak materai tersebut khusus tidak memungkinkan para pelaku tetap melakukan pemalsuan materai tersebut karena mereka yang melakukan pemalsuan tersebut sangatlah sudah mahir dengan segala bentuk atau teknik dalam membuat materai palsu yang kalau masyarakat tidak teliti maka akan sangat terlihat seperti aslinya. Dan adanya juga faktor dari masyarakat setempat supaya juga tidak mau membeli materai dengan harga yang sangat murah dan harga yang tidak sewajarnya dari yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga dapat membantu untuk mengurangi tindak pidana pemalsuan materai yang semakin meningkat.

Jadi karena faktor ekonomi dan dari masyarakat juga maka yang menjadi faktor penyebab terjadinya pemalsuan materai ini dan juga didukung oleh bahan-bahan dan cara pembuatan materai yang sangat gampang dan tidak lama sehingga membuat para pelaku untung sangat besar dan membuat para pelaku sangat tergiur dengan untung yang sangat besar dan menjanjikan bagi para pelaku sehingga membuat para pelaku dengan mudah untuk menirukan yang aslinya dan dengan sangat mudah dipasarkan ke toko-toko kecil seperti fotocopyan dengan harga yang sangat murah karena itulah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemalsuan materai.

8. Dengan melihat bahan dan cara pembuatan materai, mengapa pemalsuan materai ini semakin meningkat dan sangat gampang untuk dipalsukan ?

Jawaban: Secara klasik karena keuntungan yang sangat menjanjikan dan keuntungan yang sangat banyak membuat para pelaku semakin bergiat untuk melakukan kejahatan pemalsuan materai ini. Karena jika dibeli dari tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pos Indonesia maka harganya akan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Direktorat Jenderal Pajak dan tidak kurang dari harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maka masyarakat berpikir untuk membeli dari Pos Indonesia dan tidak akan memiliki untung jika dijual lebih dari harga yang dijual Pos maka para oknum yang tidak bertanggungjawab datang untuk menawarkan materai yang harganya sangat murah maka membuat masyarakat untuk berniat membeli walaupun kadang masyarakat agak curiga dengan harga yang ditawarkan tersebut.

Tetapi karena faktor ekonomi yang semakin meningkat maka membuat para pelaku sangat berani untuk melakukan pemalsuan tersebut dan semakin meningkat dalam pemalsuan materai ini. Karena untung yang sangat banyak dengan bahan yang gampang dicari dan mereka yang sangat pintar dalam desain atau gambar membuat para pelaku cukup memiliki ilmu dan hebat dalam melakukan pemalsuan tersebut dan juga masyarakat kadang yang kurang berpartisipasi dalam hal sepele ini padahal sangat merugikan Negara bahkan juga merugikan masyarakat tersebut.

Semakin meningkatnya pemalsuan ini karena mereka tidak tahu apa dampak dari perbuatan mereka padahal para pelaku tidak mengetahui dampaknya sangat fatal dan sudah diatur dalam Undang-Undang dan akan berakibat para pelaku telah melanggar hukum sehingga para pelaku akan mendapat hukuman yang sesuai dengan apa yang telah para pelaku perbuat sehingga mereka tahu bahwa dampak dari perbuatan mereka sudah membuat resah dan rugi Negara. Jadi karena faktor ekonomi juga dan untung yang sangat besar dan menjanjikann maka para oknum yang tidak bertanggungjawab berani melakukan pemalsuan materai.

9. Bagaimana upaya penanggulangan pemerintah dalam menetralsir tindak pidana pemalsuan materai ?

Jawaban: Pemerintah sangat berperan penting dalam hal menetralsir tindak pidana pemalsuan materai ini, seperti halnya Ditjen Pajak dan Peruri membentuk tim khusus dalam menanggulangi setiap pemalsuan materai dan turut serta dalam memberikan informasi jika di mintai keterangan oleh Pihak berwajib supaya memudahkan dalam proses hukum dan meningkatkan kualitas dari produksi segi apapun sehingga sulit untuk ditiru atau dipalsukan dan membuat efek jera bagi para pelaku pemalsuan materai yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Pemerintah sangat berperan dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan materai dengan membuat Undang-undang Nomor 13

Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana sanksi pidana dicantumkan dalam Undang-Undang tersebut dan juga melakukan kerjasama dengan instansi-instansi yang berkait seperti Kepolisian, Perum Peruri, dan Ditjen Pajak supaya dapat dengan cepat menaggulangi peredaran pemalsuan materai dan juga melakukan sosialisasi setiap minggunya dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat memberikan aduannya kepada pihak yang berwajib dan mendengarkan keluhan para masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan cepat memberikan aduan jika terjadi hal-hal yang mencurigakan dalam lingkungan mereka sehingga dapat membantu pemerintah dalam menuntaskan peredaran pemalsuan materai dan peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan dan sangat penting dalam menuntaskan peredaran pemalsuan materai sehingga dapat menurunkan tingkat kejahatan pemalsuan materai.